

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Islamic Economics Journal

Volume 1, Nomor 1, Juni 2015

ISSN: 2460-1896

DAFTAR ISI

Muḍārabah Prespektif Kaidah Fikhiyah (Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Muḍārabah) <i>Mohamad Deny Irawan</i>	1
Asālibu Muassasah Az-Zakāh fi Rofahiyah Al-Mujtama' wa Ātsariha fi Hayatihim Al-Iqtishodiyah: Dirāsatu Halah fi Muassasah az-Zakāh al-Hukumiyyah far'u Madīnati Simarang, Jāwa al-Wustha, Indūnīsiya <i>Muhammad Taufiq Zam-Zami</i>	23
Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah) <i>Martini Dwi Pusparini</i>	45
Pembangunan Ekonomi Islam pada Perbankan Syari'ah: Telaah Beberapa Problem Dalam Transaksi Muḍārabah Kontemporer <i>Rahmad Hakim</i>	61
Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Anggota/Nasabah (Studi Kasus di Baitu-t Tamwil At-Tamziz cabang Magelang tahun 2012-2013) <i>Royyan Ramdhani Djayusman, Achmad Nasution</i>	85

Perilaku Permintaan Uang Islam: Antara Otentisitas dan Inovasi

Khoirul Umam 107

Determinan Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa Tahun 2014

Anton Sudrajat 133

Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*)

Martini Dwi Pusparini

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Email: martini.dwi293@gmail.com

Abstract

The concept of welfare as a goal in the conventional economy turns a terminology that is controversial, because it can be defined by a lot of understandings. One of them is purely materialist understanding completely deny the spiritual connection, or perhaps with a slight allusion to the spiritual aspect. If welfare is defined by the materialistic and hedonistic concept, then the economics provide a portion of excellence in the fulfillment of self-interest and maximize wealth, physical pleasure, and satisfaction of lust. Islamic economic view of the overall well-being is based on Islamic teachings about life. This concept is very different from the concept of well-being in the conventional economy, because it is a holistic concept. Welfare are essential within the framework of the Shari'ah is not always realized by concentrating on efforts to maximize wealth and consumption; it requires both material and spiritual fulfillment of human needs that are closely intertwined, fight for a balance between individual and social interests, and actualize *Maqasid ash-Shariah*. Islamic social welfare function is a concept rooted in socio-economic thought of Al-Ghazali. He identified all problems, whether in the form *masalih* (utilities, benefits) and *mafasid* (disutility, damage) in improving social welfare. He also explained in more detail that sharia objectives is to improve the welfare of all human beings, which lies in the protection of the faith (*al-din*), soul (*al-nafs*), intellect (*al-aql*), descent (*al-nasl*), and wealth (*al-mal*). Anything that ensure the protection of this fifth guarantee the public interest and is desirable.

Keyword: *welfare, Maqasid ash-Shariah, mashlahah*

* Kampus UII Yogyakarta, Jl. Kaliurang KM. 14.5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Telp. +62 274 898444

Abstrak

Konsep dari kesejahteraan sebagai tujuan menjadi suatu terminology yang kontroversial dalam perekonomian konvensional, karena kesejahteraan tersebut dapat didefinisikan dengan berbagai pengertian. Salah satunya pengertian kaum materialis yang secara jelas menyangkal tentang suatu hubungan spiritual, atau mungkin dengan sedikit kiasan terhadap aspek spiritual. Apabila kesejahteraan didefinisikan dengan konsep materialis dan hedonis, maka suatu ilmu ekonomi akan menyediakan suatu bagian utama dalam pemenuhan kepentingan individu dan pemaksimalan kekayaan, kesenangan fisik, dan pemuasan nafsu. Pandangan ekonomi Islam terhadap kesejahteraan secara keseluruhan berdasarkan kepada ajaran islam tentang kehidupan. Konsep ini sangat berbeda dari konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, karena konsep tersebut adalah suatu konsep yang menyeluruh. Kesejahteraan adalah sesuatu yang mendasar dalam framework syariah yang tidak selalu direalisasikan dengan pemusatan usaha untuk memaksimalkan kekayaan dan konsumsi. Disini ia mewajibkan pemenuhan kebutuhan manusia secara material dan spiritual yang terjalin dengan erat, berjuang untuk sebuah keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, dan mewujudkan Maqashid Shariah. Fungsi kesejahteraan sosial dalam Islam adalah suatu konsep yang berakar kepada pemikiran sosio-ekonomi Al-Ghazali. Ia mengidentifikasi semua permasalahan, termasuk apakah didalam bentuk masalah (kepuasan, manfaat) dan mafasid (ketidakpuasan, kerusakan) dalam memperbaiki kesejahteraan sosial. Ia juga menjelaskan dengan lebih rinci bahwa tujuan dari syariah adalah memperbaiki kesejahteraan seluruh umat manusia yang mana terletak dalam perlindungan terhadap keimanan (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), intelektual (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*) dan kekayaan (*al-maal*). Segala sesuatu yang memastikan perlindungan terhadap kelima hal tersebut yang menjamin kepentingan public seperti yang diinginkan.

Kata kunci: *Sumber Daya Alam, Maqasid ash-Shariah, mashlahah*

Pendahuluan

Dalam berbagai pembahasan dan kajian, kesejahteraan sudah menjadi bahasan utama. Ada asumsi yang tersebar luas bahwa jumlah pendapatan dan konsumsi rumah tangga merupakan gambaran yang tepat.¹ Dalam semua analisis, kesejahteraan diasumsikan sebagai sesuatu yang dihubungkan

¹Michael Sherraden, *Aset untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, diterjemahkan oleh: Sirojuddin Abbas, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 46.

langsung dengan pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Fokusnya adalah pada level konsumsi, termasuk jaminan kesehatan, perumahan, bantuan keuangan langsung, pendidikan, dan bidang kesejahteraan sosial lainnya.²

Islam sebagai konsep atau sistem hidup menjanjikan sebuah keteraturan, keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia yang meyakinkannya.³ Islam mengatur aktivitas kehidupan secara moderat dengan asas keadilan dan keseimbangan, melalui kaidah-kaidah, prinsip, dan aturan spesifik dalam setiap detail kehidupan manusia, termasuk dalam hal ekonomi.⁴ Keberhasilan ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia.⁵ Dalam ekonomi Islam, keberhasilan suatu cabang ilmu dan kebijakan adalah sejauh mana kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap terwujudnya kesejahteraan manusia, secara gamblang inilah tujuan dari *Maqashid al-syari'ah*.⁶

Konsep kesejahteraan dalam perspektif konvensional kini mulai dipertanyakan. Untuk itulah, makalah ini akan membahas tentang konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam dari perspektif tujuan syariah (*Maqashid al-Syari'ah*).

Pembahasan 1. Filsafat dan Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didirikan sebagai ungkapan dari filsafat kehidupan. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada beberapa pondasi utama. *Pertama*, Tauhid, sebagai pondasi yang paling mendasar dari semua keyakinan Islam, menyiratkan penyerahan diri secara penuh kepada Sang Pencipta, Allah SWT. *Kedua*, Risalah yang dibawa oleh Rasulullah Saw. *Ketiga*, akhirat dan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan di dunia. *Keempat*, kesejahteraan untuk hidup yang lebih baik.⁷ Sementara

² Ibid, hlm. 57.

³ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (ttp: Paradigma & AQSA Publishing, 2007), hal. 45.

⁴ Ibid, hal. 49.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, diterjemahkan oleh: Soeroyo, dkk, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 13.

⁶ Umer Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh: Amdiar Amir, dkk, (Jakarta: Shari ah Economics and Banking Institute, 2001), hlm. 121.

⁷ Abdul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Readings In Islamic Economic Thought*, hlm. 4.

itu Adiwaman Karim menambahkan bahwa selain pondasi tersebut, bangunan ekonomi Islam juga didasarkan atas nilai universal lainnya, yaitu: 'Adl (keadilan), Khilaafah (Pemerintahan), dan *Ma ad* (hasil). Dari nilai-nilai tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif, yaitu *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.⁸

Rahman menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dan nilai dasar sistem ekonomi Islam, diantaranya: kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat.⁹ Secara lebih spesifik, An-Nabhani mengklasifikasikan tiga kaidah utama dari hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi, yaitu kepemilikan (*property*), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.¹⁰

Dari uraian mengenai prinsip dan filsafat ekonomi Islam ini penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan dan keadilan distributif merupakan pondasi penting dalam ekonomi Islam, sehingga seluruh kegiatan ekonomi ditujukan untuk mencapainya.

2. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yang kontroversial, karena dapat didefinisikan dengan banyak pengertian. Salah satunya dengan pengertian murni materialis yang sama sekali menafikan keterkaitan spiritual, atau mungkin dengan sedikit singgungan aspek spiritual. Jika kesejahteraan didefinisikan dengan konsep materialis dan hedonis, maka ilmu ekonomi memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi (*self-interest*) dan memaksimalkan kekayaan, kenikmatan fisik, dan kepuasan hawa nafsu.¹¹

Teori nilai guna konvensional memiliki kekurangan dalam syarat rasional dan konveks yang menjadikan manusia sebagai mesin konsumsi yang dengan daya upayanya harus berusaha memberdayakan sumber dayanya untuk meningkatkan kepuas-

⁸ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 34.

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 9.

¹⁰ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, hlm. 61.

¹¹ Umer Chapa, *The Future of Economics*, hlm. 4.

an lahirnya (kebendaan) dengan ukuran uang.¹² Sementara dalam perspektif Islam, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, baik individu maupun sebagai masyarakat haruslah didasarkan pada tujuan untuk kemaslahatan. kebaikan umat manusia. Tujuan hidup bukanlah untuk mengkonsumsi, tapi konsumsi merupakan konsekuensi dari hidup. Kegiatan konsumsi baik karena keinginan maupun kebutuhan harus didasarkan pada kemampuan baik jiwa, raga, maupun keuangan.¹³

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:

- Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial
- Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapainya maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *Fallah*. Dalam pengertian sederhana, *Fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.¹⁴

Komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*Fallah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimalkan output total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan,

¹² Iskandar Putong, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), hlm. 173.

¹³ *Ibid.*, hlm. 172.

¹⁴ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), hlm. 7.

serta permainan yang *fair* pada semua peringkat interaksi manusia.¹⁵

Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu sebagai saling melengkapi, bukannya kompetitif dan antagonistik. Karena ia mendorong kerjasama, bukan persaingan dan perlombaan dan mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan. Jadi, sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. Ia tidak memisahkan perseorangan dari masyarakatnya, maupun memandang kesejahteraannya bertentangan dengan kepentingan umum.¹⁶

Untuk kehidupan dunia, *Fallah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan (*free-will*), serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *Fallah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).¹⁷

Fallah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.¹⁸

3. Maqashid al-Syari'ah dan Mashlahah

Fungsi kesejahteraan sosial Islami merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *Mashlahah* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua kativitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *Mafaashid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.¹⁹

¹⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, diterjemahkan oleh: Ikhwani Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 8.

¹⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 51.

¹⁷ P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 2.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 216.

Maqashid al-syari'ah berasal dari bahasa Arab, *Maqashid*, yang merupakan jamak dari *Maqshud*, (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi, *Maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, *Maqashid* juga bisa diartikan sebagai "*Mashlahah*".²⁰ *Maqashid* menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. *Maqashid al-syari'ah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. *Maqashid al-syari'ah* dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses at-Tasyri' al-Islamiy, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dsb.²¹

Maqashid al-syari'ah, atau tujuan syaria h adalah tema yang sangat penting namun sering terlupakan. Secara umum, syaria h ditujukan untuk memperoleh kemaslahatan baik bagi individu maupun kelompok, dan aturanaturannya dikonstruksikan untuk melindungi kemaslahatan ini dan memungkinkan manusia untuk memperoleh kehidupan yang sempurna di muka bumi. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Q.S: 21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Ayat tersebut menyebutkan bahwa tujuan syariah adalah untuk mencapai rahmah, yaitu dengan membangun keadilan, menghilangkan prasangka dan menjauhkan kesulitan.²²

Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripastite, yakni kebutuhan (*dharuriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyah*), dan kemewahan (*tahsiniyah*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama.²³ *Dharuriyah*

²⁰ Jasser Auda, *Maqāsid asy-Syaī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2.

²¹ Jaser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, diterjemahkan oleh: Ali 'Abdelmonim, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 4.

²² Muhammad Hashim Kamali, "Maqashid al-Sharia Made Simple", International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia, hlm. 1.

²³ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran ...*, hlm. 217.

adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika *dharuriyah* itu tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali.

Di sisi lain, *hajiyyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan (*masyaqah*). Tingkatan terakhir adalah *tahsiniyyah*, yakni kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika aspek *tahsiniyyah* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan.²⁴

Ia juga menjelaskan secara lebih rinci bahwa tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-zaql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-māl*). Apapun yang menjamin perlindungan kelima ini menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan.²⁵

Jadi, semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi lima elemen pokok (*daruriy*) telah dapat dikatakan memiliki masalah bagi umat manusia. Semua kebutuhan adalah tidak sama penting, kebutuhan ini meliputi tiga tingkatan, yaitu:

- a. tingkatan dimana lima elemen pokok di atas dilindungi dengan baik
- b. tingkat dimana perlindungan lima elemen pokok di atas dilengkapi untuk memperkuat perlindungannya
- c. tingkat dimana lima elemen pokok di atas secara sederhana diperoleh secara lebih baik.

Seorang muslim didorong untuk mencari dan memproduksi barang dan jasa yang memiliki masalah, tergantung pada tingkat dimana barang/jasa mampu mengenai elemen pokok tersebut.^{26,27}

²⁴ Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 104.

²⁵ Umer Chapra, *The Future of Economics*, hlm. 124.

²⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

²⁷), hlm. 154.

Sesuai dengan diskusi mengenai *Maqashid*, pengayaan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan menjadi fokus dari semua upaya-upaya manusia. Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kehidupan –yaitu perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi, maupun kebutuhan psikologis dan cara pemuasannya.

Kekayaan ditempatkan di belakang, bukan karena kurang penting, tetapi lebih karena tidak mesti membantu mewujudkan kesejahteraan dari semua manusia.²⁸ Syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan yang sejahtera dan tidak menghendaki manusia dalam hidupnya mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.²⁹

Sementara tiga tujuan lainnya (jiwa, akal, dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama syariah. Ini mencakup kebutuhan fisik maupun moral, psikologi dan akal untuk generasi sekarang dan yang akan datang.³⁰

Untuk memperbaiki kekurangan pada orientasi individualistik dari klasifikasi *Maqashid* klasik, para ulama kontemporer telah memperluas konsep *Maqashid* meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum. Perluasan dari jangkauan *Maqashid al-syari'ah* tersebut memberi kesempatan bagi para ulama kontemporer untuk merespons tantangan global, dan membantu merealisasikan *Maqashid* menjadi rencanarencana praktis untuk reformasi dan pembaruan.

Dalam rangka merevisi *Maqashid* klasik oleh para ulama kontemporer, mereka berhasil mengemukakan *Maqashid* universal baru, yang dideduksi langsung dari teks-teks suci, bukan

²⁸ Umer Chapra, *The Future of Economics*, hlm. 128.

²⁹ Hamka Haq, *Asy-Syatibi*, hlm. 100.

³⁰ Umer Chapra, *The Future of Economics*, hlm. 128.

dari literatur warisan madzhab fiqih Islami.³¹

Pada abad ke-20 ini para penulis tentang *Maqashid* telah mengembangkan teori pemeliharaan terhadap keturunan (*al-nasl*) dengan teori pembentukan keluarga, pemeliharaan akal (*al-zaql*) dengan cara propaganda berpikir ilmiah, pemeliharaan kehormatan dengan pemeliharaan terhadap martabat manusia, dan bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara itu, pemeliharaan terhadap kekayaan (*al-māl*) ditransformasikan menjadi pengembangan ekonomi, *well being society*, dan menghilangkan kesenjangan antar kelas ekonomi.³² *Mashlahah* mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat djaruriyyah yang meliputi lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun kriteria mashlahah adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah *Mashlahah* yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan mashlahah haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena kemaslahatan tidak diukur menurut keinginan nafsu.³³

Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi. Individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. Lebih lanjut, Asy-Syatibi mengelaborasi pemikiran Ghazali dengan menemukan sebuah konsep kesejahteraan sosial yang telah lama dicari oleh ekonom modern. Poin utamanya adalah bahwa Islam menentukan tujuan utama hidup manusia. Segala hal yang mendukung terwujudnya tujuan ini disebut *mashaalih*, sedangkan kebalikannya disebut *mafaashid*. Dengan begitu, AlGhazali juga menjelaskan fungsi kesejahteraan sosial dalam Islam, yaitu dengan menetapkan hirarki kebutuhan individu dan sosial.³⁴

³¹ Jasser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, hlm. 16.

³² Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah as*, hlm. 24.

³³ Hamka Haq, *Asy-Syatibi*, hlm. 81

³⁴ S. Mohammad Ghazanfar dan Abdul Azim Islahi, "Economic Thought of Al-Ghazali (450-505 A.H. / 1058-1111 A.D.)", dalam *Islamic Economics Research Series*, King Abdulaziz University-2, 8 October, 1997, hlm. 7.

4. Mashlahah dan Maqashid al-syari'ah sebagai Indikator Kesejahteraan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional banyak dipertanyakan. Hal ini dikarenakan indikator kesejahteraan hanya ditujukan pada pendekatan finansial (moneter) dan mengabaikan pendekatan lainnya, seperti pendekatan kemampuan dan nonfinansial. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *Maqashid al-syari'ah* dalam Islam, dimana pada dasarnya, *Maqashid* merupakan tujuan syariah secara keseluruhan, dan agama merupakan kebutuhan dasar yang paling utama.³⁵

Sesuai dengan *Maqashid al-syari'ah*, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal dan pengetahuan, keluarga, dan harta. Berdasarkan kelima kebutuhan dasar inilah, beberapa ulama kontemporer merumuskan *Islamic Poverty Index* (IPI) dan menekankan bahwa ukuran inilah yang bisa dijadikan ukuran yang holistik untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan baik secara finansial maupun bukan.³⁶ Formula tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Pendapat Ulama Kontemporer tentang *Maqashid al-syari'ah*

No	Nama Ulama	Kontribusinya
1.	Rasyid Ridi (w. 1354 H)	Menyarankan bahwa tujuan pokok syariat adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Reformasi pilar-pilar keimanan • Menyosialisasi Islam sebagai agama fitrah alami • Menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah, dan logika yang sehat • Kebebasan • Independensi • Reformasi sosial, politik dan ekonomi • Hak-hak perempuan

³⁵ Islamic Relief Worldwide, *Definitions of Poverty: Islamic Relief*, (United Kingdom: Islamic Relief Worldwide, 2008), hlm. 2.

³⁶ Maheran Zakaria, "The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqāshid asy-Syari'ah on Zakat Distribution Effectiveness", dalam *Asian Social Science*, Vol. 10, No. 3, 2014, hlm. 2.

Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

No	Nama Ulama	Kontribusinya
2.	Al-Thahir ibn 'Asyur (w. 1325 H)	Mengemukakan bahwa tujuan pokok universal hukum Islami adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Ketertiban • Kesetaraan • Kebebasan • Kemudahan • Pelestarian fitrah manusia
3.	Muhammad Al-Ghazali (w. 1416 H)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkritik kecenderungan penafsiran harfiah • Berpendapat reformis dalam bidang HAM dan hak-hak perempuan
4.	Yusuf Al-Qardhawi (1345H-...)	Menyarankan bahwa pokok syariah (menurut AlQuran): <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian akidah dan harga diri • Penyembahan Allah SWT • Penjernihan jiwa • Perbaikan akhlak • Pembangunan keluarga • Memperlakukan perempuan dengan adil • Pembangunan bangsa Muslim kuat • Kerjasama antar umat manusia
5.	Taha Jabir al-Alwani (1354 H-...)	Mengusulkan bahwa tujuan pokok syariat (menurut Al-Quran) adalah: <ul style="list-style-type: none"> • <i>At-tawhid</i> • <i>At-tazkiyah</i> • <i>Al-Imran</i>

Tabel 2 Formula *Islamic Poverty Index* (IPI)

Aspek	Mohamed Saladin Abdul Rasool, dkk ³⁷	Rosbi Abd. Rahman & Sanep Ahmad ³⁸	<i>Islamic Relief Worldwide</i> ³⁹
<i>Religion</i>	Tauhid kepada Allah	Berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak melanggar syariah termasuk dalam	Kemampuan untuk menjalankan ajaran agama

³⁷Mohamed Saladin Abdul Rasool, et. al, "Poverty Measurement in Malaysian Zakat Institutions: A Theoretical Survey", dalam *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 45 (2011) 123-129.

³⁸Rosbi Abd Rahman dan Sanep Ahmad, "Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat: Perspektif Maqasid Al-Syariah", disampaikan dalam Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010, hlm. 447-460.

³⁹Islamic Relief Worldwide, *Definitions of Poverty: Islamic Relief*, (United Kingdom: Islamic Relief Worldwide, 2008), hlm. 11-26.

		mencari rizki dengan cara yang halal	kapanpun dan dimanapun (sarana ibadah, waktu luang 5 kali sehari, dll)
<i>Physical Self</i>	Rumah, pakaian, kesehatan, transportasi	Individu berusaha menjaga keselamatan diri dan keluarga, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain	Makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan (jumlah kalori dalam sehari, fasilitas kesehatan, harapan hidup, akses air bersih)
<i>Knowledge</i>	Kemampuan mengembangkan <i>skill</i> dan kecerdasan masing-masing individu	Menggunakan akal untuk menimba ilmu pengetahuan, kemahiran untuk menjamin kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat	Tingkat buta huruf, pendidikan primer

Penutup

Dalam ilmu ekonomi, permasalahan kesejahteraan merupakan salah satu bahasan utama. Namun, konsep kesejahteraan konvensional yang berorientasi pada materi dan *self-interest* dianggap tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan tujuan syariah (*Maqashid al-syari'ah*) pada umumnya.

Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai *Mashlahah*. *Mashlahah* merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. Tujuan syariah menurut Imam Al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-diin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-maal*). Konsep masalah juga diterapkan dalam perilaku konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan *mas}lah}ah* yang diperolehnya.

Daftar Pustaka

- Abd Rahman, Rosbi dan Sanep Ahmad. 2010. "Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat: Perspektif Maqasid Al-Syariah", disampaikan dalam Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010
- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anto, M. B. Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, Umer. 2001. *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh: Amdiar Amir, dkk. Jakarta: Shari ah Economics and Banking Institute.
- , M. Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, diterjemahkan oleh: Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghazanfar, S. Mohammad dan Abdul Azim Islahi. 1997. "Economic Thought of Al-Ghazali (450-505 A.H. / 1058-1111 A.D.)", dalam *Islamic Economics Research Series, King Abdulaziz University-2*, 8 October, 1997.
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab AlMuwafaqat*. Jakarta: Erlangga.
- Islamic Relief Worldwide. 2008. *Definitions of Poverty: Islamic Relief. United Kingdom: Islamic Relief Worldwide*.
- Karim, Adiwarmanto A. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*, edisi ketiga. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh: Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Putong, Iskandar. 2007. *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- P3EI UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, diterjemahkan oleh: Soeroyo, dkk. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Saladin, Mohamed Abdul Rasool, et. al. 2011. "Poverty Measurement in Malaysian Zakat Institutions: A Theoretical Survey", dalam *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 45 (2011)
- Sherraden, Michael. *Aset untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, diterjemahkan oleh: Sirojuddin Abbas. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sakti, Ali. 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. ttp: Paradigma & AQSA Publishing.
- Tim Penulis FSEI. 2008. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: FSEI Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Zakaria, Maheran. 2014. "The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqāṣid asy-Syāri'ah on Zakat Distribution Effectiveness", dalam *Asian Social Science*, Vol. 10, No. 3, 2014.